



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI HERMAWAN Bin H. M. NUR**;
Tempat lahir : Rumbuk;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kembang Sari, Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/15/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 7 Februari 2024 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/15.a/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Anggota Pos Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang "PK SELAPARANG" yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primiar Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR berupa Pidana Penjara 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus kresek bening
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Putih

Dirampas untuk negara

- 5) 1 Kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka MH1JM0211NK621901, No.Sin JM02E-1621940, An NURLAILA ROHMATIN

Dikembalikan kepada NURLAILA ROHMATIN melalui saksi AGUS SATRIAWAN

4.

Menetapkan agar Terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya yang beralamatkan di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman dengan berat bersih 17,2 (tujuh belas koma dua) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa langsung membeli dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan bersepakat untuk bertemu sekitar pukul 16.00 Wita di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur lalu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA bertempat di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan putsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur kemudian Saksi L.ANDIKA PURWANGSA memberikan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik (Kresek) warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA, setelah itu terdakwa menyimpan ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat kemudian

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



membawa pulang ganja tersebut ke rumah terdakwa yang berlatam di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya mencoba menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa memindahkan ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat ke plastik bening sedang dengan maksud agar lebih mudah terdakwa ambil pada saat terdakwa akan mengkonsumsi secara pribadi, selanjutnya setelah terdakwa selesai menggunakan Ganja tersebut terdakwa menyimpan kembali ganja tersebut di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat dengan dibagi menjadi 4 (empat plastic) yaitu 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi melalui telephone oleh Saksi IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk di carikan Narkotika jenis Ganja namun terdakwa sempat menolak dan mengatakan tidak ada akan tetapi Saksi IRAWAN tetap meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Ganja kemudian terdakwa bersepakat dengan Saksi IRAWAN untuk memberikan Ganja kepada Saksi IRAWAN dengan memberikan Ganja yang terdakwa miliki sebelumnya yang mana Ganja tersebut terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi IRAWAN bertemu di Pinggir jalan Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) Bungkus plastic klip sedang yang berisi Ganja kepada Saksi IRAWAN setelah itu Saksi IRAWAN memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk berangkat kerja di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa di hubungi melalu telephon oleh Saksi IRAWAN dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi IRAWAN, tidak ada namun saksi IRAWAN tetap memaksa untuk mencarikan ganja kemudian karena saksi IRAWAN tetap memaksa untuk meminta dicarikan ganja terdakwa tetap memberikan ganja kepada Saksi IRAWAN yang mana ganja tersebut milik Tersangka yang sebelumnya terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya terdakwa di hubungi oleh saksi IRAWAN dan mengatakan saya sudah menunggu Di Jalan Raya yang beralamatkan di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 20.50 Wita terdakwa pergi menuju Jalan Raya di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka : MH1JM0211NK621901, No.Sin : JM02E-1621940, A.n NURLAILA ROHMATIN selanjutnya setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung di amankan oleh polisi dan sebelum terdakwa di geledah oleh polisi yang mengamankan terdakwa, polisi memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas dan di perlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan kemudian pada saat terdakwa di geledah bagian badan terdakwa tidak menemukan Barang Bukti narkotika jenis ganja, hanya di temukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Putih di kantung celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian di lanjutkan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan tepatnya di 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek bening yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja yang di simpan di Kantong kendaraan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung di bawa menuju rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh polisi yang mengamankan terdakwa, pihak kepolisian memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas lalu memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya rumah terdakwa langsung di lakukan penggeledah oleh pihak polisi kemudian pada saat penggeledahan tepatnya di dalam kamar dibawah meja milik terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas pungung warna coklat yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) buah kertas linting merek SMOKE-BOX, yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu barang yang di temukan oleh polisi di amankan oleh polisi kemudian terdakwa dana barang bukti terebut di bawa oleh pihak polisi ke Polres Lombok Timur untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan berat kotor keseluruhan 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 8,98 (delapan koma Sembilan delapan) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan berat kotor keseluruhan 8,39 (delapan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 6,85 (enam koma delapan lima) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,8590 (nol koma delapan lima sembilan kosong)) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0102 tanggal 12 Februari 2024.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,6603 (nol koma enam enam nol tiga) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0103 tanggal 12 Februari 2024.
- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya yang beralamatkan di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan berat bersih 17,2 (tujuh belas koma dua) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa langsung membeli dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan bersepakat untuk bertemu sekitar pukul 16.00 Wita di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur lalu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA bertempat di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur kemudian Saksi L.ANDIKA PURWANGSA memberikan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik (Kresek)

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA, setelah itu terdakwa menyimpan ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat kemudian membawa pulang ganja tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya mencoba menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa memindahkan ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat ke plastik bening sedang dengan maksud agar lebih mudah terdakwa ambil pada saat terdakwa akan mengkonsumsi secara pribadi, selanjutnya setelah terdakwa selesai menggunakan Ganja tersebut terdakwa menyimpan kembali ganja tersebut di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat dengan dibagi menjadi 4 (empat plastic) yaitu 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi melalui telephone oleh Saksi IRAWAN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk di carikan Narkotika jenis Ganja namun terdakwa sempat menolak dan mengatakan tidak ada akan tetapi Saksi IRAWAN tetap meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Ganja kemudian terdakwa bersepakat dengan Saksi IRAWAN untuk memberikan Ganja kepada Saksi IRAWAN dengan memberikan Ganja yang terdakwa miliki sebelumnya yang mana Ganja tersebut terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi IRAWAN bertemu di Pinggir jalan Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) Bungkus plastic klip sedang yang berisi Ganja kepada Saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN setelah itu Saksi IRAWAN memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk berangkat kerja di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa di hubungi melalu telephon oleh Saksi IRAWAN dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi IRAWAN, tidak ada namun saksi IRAWAN tetap memaksa untuk mencarikan ganja kemudian karena saksi IRAWAN tetap memaksa untuk meminta dicarikan ganja terdakwa tetap memberikan ganja kepada Saksi IRAWAN yang mana ganja tersebut milik Tersangka yang sebelumnya terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya terdakwa di hubungi oleh saksi IRAWAN dan mengatakan saya sudah menunggu Di Jalan Raya yang beralamatkan di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 20.50 Wita terdakwa pergi menuju Jalan Raya di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka : MH1JM0211NK621901, No.Sin : JM02E-1621940, A.n NURLAILA ROHMATIN selanjutnya setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung di amankan oleh polisi dan sebelum terdakwa di geledah oleh polisi yang mengamankan terdakwa, polisi memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas dan di perlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan kemudian pada saat terdakwa di geledah bagian badan terdakwa tidak menemukan Barang Bukti narkotika jenis ganja, hanya di temukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Putih di kantung celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian di lanjutkan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya di 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek bening yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja yang di simpan di Kantong kendaraan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung di bawa menuju rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh polisi yang mengamankan terdakwa, pihak kepolisian memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas lalu memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya rumah terdakwa langsung di lakukan penggeledah oleh pihak polisi kemudian pada saat penggeledahan tepatnya di dalam kamar dibawah meja milik terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas pungung warna coklat yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) buah kertas linting merek SMOKE-BOX, yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu barang yang di temukan oleh polisi di amankan oleh polisi kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa oleh pihak polisi ke Polres Lombok Timur untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan berat kotor keseluruhan 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 8,98 (delapan koma Sembilan delapan) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan berat kotor keseluruhan 8,39 (delapan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 6,85 (enam koma delapan lima) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,8590 (nol koma delapan lima sembilan kosong)) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0102 tanggal 12 Februari 2024.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,6603 (nol koma enam enam nol tiga) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0103 tanggal 12 Februari 2024

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SATRIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 wita ada kejadian yang awalnya saksi sedang berada di rumah terus datang aparat Kepolisian dari Resot Selong minta tolong untuk menjadi saksi penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Heri Hermawan di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, dan saat itu saksi disuruh menelpon Syamsudin sebagai Ketua RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan Syamsudin ikut menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu sekitar 5 orang polisi datang melakukan penggeledahan;
- Bahwa waktu itu Polisi memperkenalkan diri dan menjelaskan mereka bertugas di Polres Lombok Timur bagian Resnarkoba serta menunjukkan surat tugasnya ;
- Bahwa waktu penggeledahan badan saksi tidak melihat ditemukan barang Narkotika jenis ganja atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa, di ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas punggung warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Ganja, 1 (satu) buah kertas linting merk SMOKE –BOX, dompet, ditemukan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa itu ada di dalam tas punggung warna coklat tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang disita ditunjukkan oleh Penuntut umum saat itu kecuali HP tidak ditunjukkan saat itu oleh peolisi;
- Bahwa waktu penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut di dalam kamar Terdakwa mengakui barang tersebut milik mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menguasai barang itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi di kampung sehari-hari Terdakwa bekerja di dinas Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelakuan sehari-hari Terdakwa di kampung bersosialisasi baik dengan masyarakat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SYAMSUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 wita ada kejadian yang awalnya saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi ditelpon oleh pak Kadus (Agus Satriawan) mengatakan ada salah satu warga yang diamankan dan saksi disuruh langsung datang ke rumah tempat tinggal Heri Hermawan di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, untuk ikut menjadi saksi penggeledahan badan dan rumah karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;
- Bahwa saat itu saksi dan Agus Satriawan ikut menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu sekitar 5 orang polisi datang melakukan penggeledahan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa waktu itu Polisi memperkenalkan diri dan menjelaskan mereka bertugas di Polres Lombok Timur bagian Resnarkoba serta menunjukkan surat tugasnya ;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa, di ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas punggung warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja, 1 (satu) buah kertas linting merk SMOKE-BOX, dompet, ditemukan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang disita ditunjukkan oleh Penuntut umum saat itu kecuali HP tidak ditunjukkan saat itu oleh peolisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menguasai barang itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelakuan sehari-hari Terdakwa di kampung bersosialisasi baik dengan masyarakat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **WAHYUDI ERIYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 wita saksi bersama anggota tim Buser Resnarkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Heri Hermawan di jalan raya di Dusun Songak Timur, Desa, Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, karena diduga telah terjadi dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu dan Ganja dan setelah dilakukan penggeledahan di kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol DR 5709 ZD ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kresek bening yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja, 1 bungkus plastik berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji di duga Narkotika Gol I jenis Ganja yang di simpan di kantong kendaraan kanan Honda Scoopy warna merah No.Pol. DR 5709 ZD;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapat barang tersebut dari Lalu Andika dan Irawan dapat barang dari Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.40 wita saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lotim mendapat informasi berdasarkan pengakuan dari Irawan yang saksi tangkap dan amankan terlebih dahulu, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di dapatkan dari Terdakwa, selanjutnya pukul 20.50 wita dilakukan pengembangan dan saksi bersama Tim Opsnal Satresnakoba Polres Lotim berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya rekan saksi memanggil saksi umum sebelum melakukan pengeledahan dan setelah datang saksi umum baru dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan ganja dan hanya ditemukan 1 buah HP merk Redmi warna putih, dan setelah dilakukan pengeledahan di kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol. DR 5709 ZD yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kresek bening yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja, 1 bungkus plastik berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja yang disimpan di kantong kanan kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol.DR 5798 ZD, selanjutnya pada pukul 21.30 wita saksi bersama Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Kembang Sari Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan disaksikan oleh saksi umum dari masyarakat dan pada saat pengeledahan rumah di dalam kamar dibawah meja milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas punggung didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja, dan 1 buah kertas linting merk SMOKE-

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



BOX, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lotim untuk dimintai keterangan guna proses hukum lebih lanjut;

- Semua barang bukti tersebut ditemukan sama siapa ?
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan pada diri Terdakwa, TKP pertama di kantong sepeda motor milik Terdakwa dan TKP kedua didalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan mengambil barang dari Lalu Andika untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut dibeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual, menyimpan, menguasai barang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **IRAWAN Bin HAJI HARPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat barang tersebut dari Terdakwa dengan cara saki beli;
- Bahwa Saksi membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bungkus plastik klip sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis ganja namun beratnya saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi tidak melakukan penimbangan;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita di pinggir jalan Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 bulan dan saksi dikenalkan oleh teman saksi bernama Herman ;
- Bahwa tujuan saksi membeli barang tersebut untuk saksi konsumsi dan saksi jual;
- Bahwa kronologis saksi membeli barang dari Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggl 3 Ferbruari 2024 sekitar pukul 19.30 wita saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dengan maksud untuk membeli barang jenis ganja, dan saat itu saksi langsung sepakat untuk membeli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita di Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi langsung bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di Pasar Pancor, kemudian saat itu saksi diberikan 1 bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik (kresek) warna hitam dan saksi juga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah saksi menerima barang Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi simpan di dalam laci meja yang berada di dalam kamar tamu rumah saksi. Pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 wita saksi membagi barang Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 12 bungkus plastik klip kecil dengan maksud agar lebih mudah saksi ambil pada saat saksi akan konsumsi secara pribadi dan lebih mudah saksi jual dengan harga sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus klip kecil, setelah saksi membagi menjadi 12 bungkus plastik klip kecil selanjutnya saksi konsumsi secara pribadi sebanyak 1 bungkus plastik klip sedangkan sisanya saksi simpan di dalam dompet yang berada di dalam laci meja di dalam ruang kamar tamu. Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saksi saat itu saksi mengambil 1 bungkus plastik klip kecil dengan maksud untuk saksi konsumsi secara pribadi sedangkan sisanya saksi simpan kembali ke dalam dompet. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi saat saksi konsumsi kembali sebanyak 1 bungkus plastik klip secara pribadi, kemudian tidak lama teman saksi bernama Miq Iwan menelpon saksi dengan maksud untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saat itu saksi langsung ke rumah Miq Iwan dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli dan saat itu saksi menyerahkan 2 bungkus plastik klip serta menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Miq Iwan, setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 09.00

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



wita saksi ditangkap oleh Kepolisian yang berpakaian preman di rumah saksi karena saksi tertangkap tangan menguasai, menyimpan dan memiliki barang yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 7 bungkus plastik klip yang masing-masing berisi barang yang diduga Narkotika jenis ganja;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi LALU ANDIKA PURWANGSA PUTRA Bin L. DIEKAWAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari saksi dengan cara membeli kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik (kresek) warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena sebagai teman kuliah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja itu saksi langsung diberikan uang pembayarannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 bungkus plastik klip sedang;

- Bahwa Saksi menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut untuk saksi konsumsi atau gunakan secara pribadi namun saat itu Terdakwa minta tolong kepada saksi agar diberikan Narkotika jenis ganja itu untuk dibeli sehingga saat itu saksi memberikan Narkotika jenis ganja itu kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis saksi menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa awalnya Terdakwa menelpon saksi dengan maksud untuk minta tolong dicarikan Narkotika jenis ganja dan akan membeli dengan harga sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saat itu saksi janji untuk bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, setelah itu sekitar pukul 16.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 bungkus plastik bening sedang yang berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik (kresek) warna hitam, selain itu saksi juga menerima uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa terus saksi langsung pulang;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Lalu Andika dengan cara Terdakwa membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari Lalu Andika pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan raya Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Lalu Andika seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa diberikan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotikan jenis ganja ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 wita di jalan raya Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis ganja pada Lalu Andika karena Terdakwa sering memakai dengan Lalu Andika;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri tetapi saat itu teman Terdakwa bernama Irawan minta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis ganja namun Terdakwa sempat menolak tetapi Irawan tetap minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis ganja terus Terdakwa memberikan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa pribadi yang Terdakwa konsumsi buat Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima uang dari Irawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis ganja kepada Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyimpan, menguasai, memakai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli barang Narkotika jenis ganja dari Lalu Andika adalah pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menghubungi Lalu Andika melalui telpon dengan maksud untuk membeli barang Narkotika jenis ganja, dan saat itu Terdakwa langsung membeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan bertemu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok timur, dan saat itu Terdakwa diberikan 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi barang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik (kresek) warna hitam oleh Lalu Andika dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Lalu Andika, dan setelah Terdakwa menerima barang Narkotika jenis ganja tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam 1 buah tas punggung warna coklat, dan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa saat itu mencoba menggunakan barang Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah itu Terdakwa memindahkan ke plastik bening kecil untuk maksud agar lebih mudah Terdakwa ambil pada saat Terdakwa akan konsumsi secara pribadi, dan setelah Terdakwa selesai

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan barang tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 buah tas punggung warna coklat, dan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Irawan untuk meminta tolong dicarikan barang Narkotika jenis ganja namun Terdakwa sempat menolak dan mengatakan tidak ada tetapi Irawan tetap minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan barang Narkotika jenis ganja terus Terdakwa memberikan barang milik Terdakwa tersebut yang Terdakwa konsumsi buat Terdakwa sendiri dan setelah itu hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa dan Irawan bertemu di pinggir jalan Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan Terdakwa memberikan 1 bungkus plastik klip sedang yang berisi barang Narkotika jenis ganja kepada Irawan terus Irawan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung berangkat kerja ke Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa di hubungi lagi sama Irawan untuk mencari barang Narkotika jenis ganja tetapi Terdakwa bilang tidak ada, namun Irawan tetap mencari dan setelah itu Terdakwa di hubungi lagi oleh Irawan dia mengatakan Terdakwa sudah menunggu di jalan raya di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 wita Terdakwa sampai di jalan raya di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan sebelum Terdakwa di geledah oleh polisi mereka panggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi umum masyarakat dan setelah itu Terdakwa langsung di geledah oleh polisi dan saat Terdakwa di geledah badan tidak ada barang Narkotika jenis ganja ditemukan, hanya ditemukan barang berupa 1 buah HP merk Redmi warna putih di

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



kantung celana depan sebelah kiri Terdakwa dan dilanjutkan pengeledahan 1 unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol DR 5709 ZD dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kresek bening yang di dalamnya berisi 1 bungkus Narkotika jenis ganja dan 1 bungkus plastik berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan dikantung kendaraan sebelah kanan Honda Scoopy warna merah No.Pol DR 5709 ZD, dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan sebelum rumah Terdakwa digeledah Polisi memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan rumah tempat Terdakwa tinggal dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat tugas dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi umum masyarakat, setelah itu rumah Terdakwa langsung digeledah oleh polisi dan pada saat pengeledahan di dalam kamar dibawah meja milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas punggung warna coklat yang didalamnya berisi 1 bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja dan 1 buah kertas linting merk SMOKE – BOX, yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan setelah itu barang yang ditemukan oleh polisi itu dan Terdakwa diamankan oleh polisi terus dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kresek bening
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Putih
- 1 Kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka MH1JM0211NK621901, No.Sin JM02E-1621940, An NURLAILA ROHMATIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 wita di jalan raya Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga telah melakukan transaksi Narkotika ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang sebelumnya telah mengenal saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA menghubungi saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa langsung membeli dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan bersepakat untuk bertemu sekitar pukul 16.00 Wita di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur lalu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA bertempat di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan putsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kemudian Saksi L.ANDIKA PURWANGSA memberikan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantung plastik (Kresek) warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA, setelah itu terdakwa menyimpan ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat kemudian membawa pulang ganja tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya mencoba menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa memindahkan ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat ke plastik bening sedang dengan maksud agar lebih mudah terdakwa ambil pada saat terdakwa akan mengkonsumsi secara pribadi, selanjutnya setelah terdakwa selesai menggunakan Ganja tersebut terdakwa menyimpan kembali ganja tersebut di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat dengan dibagi menjadi 4 (empat plastic) yaitu 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi melalui telephone oleh Saksi IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk di carikan Narkotika jenis Ganja namun terdakwa sempat menolak dan mengatakan tidak ada akan tetapi Saksi IRAWAN tetap meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Ganja kemudian terdakwa bersepakat dengan Saksi IRAWAN untuk memberikan Ganja kepada Saksi IRAWAN dengan memberikan Ganja yang terdakwa miliki sebelumnya yang mana Ganja tersebut terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi IRAWAN bertemu di Pinggir jalan Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip sedang yang berisi Ganja kepada Saksi IRAWAN setelah itu Saksi IRAWAN memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk berangkat kerja di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa di hubungi melalui telepon oleh Saksi IRAWAN dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi IRAWAN, tidak ada namun saksi IRAWAN tetap memaksa untuk mencarikan ganja kemudian karena saksi IRAWAN tetap memaksa untuk meminta dicarikan ganja terdakwa tetap memberikan ganja kepada Saksi IRAWAN yang mana ganja tersebut milik Tersangka yang sebelumnya terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya terdakwa di hubungi oleh saksi IRAWAN dan mengatakan saya sudah menunggu Di Jalan Raya yang beralamatkan di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 20.50 Wita terdakwa pergi menuju Jalan Raya di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka : MH1JM0211NK621901, No.Sin : JM02E-1621940, A.n NURLAILA ROHMATIN selanjutnya setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung di amankan oleh polisi dan sebelum terdakwa di geledah oleh polisi yang mengamankan terdakwa, polisi memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas dan di perlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan kemudian pada saat terdakwa di geledah bagian badan terdakwa tidak menemukan Barang Bukti narkotika jenis ganja, hanya di temukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Putih di kantung celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian di lanjutkan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya di 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek bening yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja yang di simpan di Kantong kendaraan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung di bawa menuju rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh polisi yang mengamankan terdakwa, pihak kepolisian memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas lalu memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya rumah terdakwa langsung di lakukan penggeledah oleh pihak polisi kemudian pada saat penggeledahan tepatnya di dalam kamar dibawah meja milik terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas pungung warna coklat yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) buah kertas linting merek SMOKE-BOX, yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu barang yang di temukan oleh polisi di amankan oleh polisi kemudian terdakwa dan barang bukti terebut di bawa oleh pihak polisi ke Polres Lombok Timur untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan berar kotor keseluruhan 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 8,98 (delapan koma Sembilan delapan) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan benar kotor keseluruhan 8,39 (delapan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 6,85 (enam koma delapan lima) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,8590 (nol koma delapan lima sembilan kosong)) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0102 tanggal 12 Februari 2024.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,6603 (nol koma enam enam nol tiga) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0103 tanggal 12 Februari 2024.
- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Subisdairitas* yaitu *Primair* melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Repumbil Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, *Subsidair* melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa HERI HERMAWAN BIN H.M. NUR pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.50 wita di jalan raya Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga telah melakukan transaksi Narkotika yang berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang sebelumnya telah mengenal saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA menghubungi saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa langsung membeli dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan bersepakat untuk bertemu sekitar pukul 16.00 Wita di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan futsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur lalu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA bertempat di Pinggir jalan Raya Moyot dekat lapangan putsal, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa kemudian Saksi L.ANDIKA PURWANGSA memberikan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik (Kresek) warna hitam kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi L.ANDIKA PURWANGSA PUTRA, setelah itu terdakwa menyimpan ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat kemudian membawa pulang ganja tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya mencoba menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa memindahkan ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat ke plastik

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening sedang dengan maksud agar lebih mudah terdakwa ambil pada saat terdakwa akan mengkonsumsi secara pribadi, selanjutnya setelah terdakwa selesai menggunakan Ganja tersebut terdakwa menyimpan kembali ganja tersebut di dalam 1 (satu) buah tas pungung warna coklat dengan dibagi menjadi 4 (empat plastic) yaitu 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil ;

Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa di hubungi melalui telephone oleh Saksi IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui Telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk di carikan Narkotika jenis Ganja namun terdakwa sempat menolak dan mengatakan tidak ada akan tetapi Saksi IRAWAN tetap meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Ganja kemudian terdakwa bersepakat dengan Saksi IRAWAN untuk memberikan Ganja kepada Saksi IRAWAN dengan memberikan Ganja yang terdakwa miliki sebelumnya yang mana Ganja tersebut terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya sekira pukul 08.00 wita terdakwa dan saksi IRAWAN bertemu di Pinggir jalan Pasar Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) Bungkus plastic klip sedang yang berisi Ganja kepada Saksi IRAWAN setelah itu Saksi IRAWAN memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi untuk berangkat kerja di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa di hubungi melalu telephon oleh Saksi IRAWAN dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi IRAWAN, tidak ada namun saksi IRAWAN tetap memaksa untuk mencarikan ganja kemudian karena saksi IRAWAN tetap memaksa untuk meminta dicarikan ganja terdakwa tetap memberikan ganja kepada Saksi IRAWAN yang mana ganja tersebut milik Tersangka yang sebelumnya terdakwa beli dari Saksi L. ANDIKA PURWANGSA PUTRA selanjutnya terdakwa di hubungi oleh saksi IRAWAN dan mengatakan saya sudah menunggu Di Jalan Raya yang beralamatkan di

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kemudian sekira pukul 20.50 Wita terdakwa pergi menuju Jalan Raya di Dusun Songak Timur, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka : MH1JM0211NK621901, No.Sin : JM02E-1621940, A.n NURLAILA ROHMATIN selanjutnya setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung di amankan oleh polisi dan sebelum terdakwa di geledah oleh polisi yang mengamankan terdakwa, polisi memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas dan di perlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan kemudian pada saat terdakwa di geledah bagian badan terdakwa tidak menemukan Barang Bukti narkoba jenis ganja, hanya di temukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Putih di kantung celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian di lanjutkan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan tepatnya di 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua Honda Scoopy warna merah tersebut, ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek bening yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji Narkotika Gol I Jenis ganja yang di simpan di Kantong kendaraan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung di bawa menuju rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kembang Sari Pancuran Baru, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya sebelum dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh polisi yang mengamankan terdakwa, pihak kepolisian memanggil saksi umum dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat saksi umum masyarakat sudah datang polisi mengeluarkan surat perintah tugas lalu memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi umum masyarakat selanjutnya rumah terdakwa langsung di lakukan pengeledah oleh pihak

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



polisi kemudian pada saat penggeledahan tepatnya di dalam kamar dibawah meja milik terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas pungung warna coklat yang di dalam nya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) buah kertas linting merek SMOKE-BOX, yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu barang yang di temukan oleh polisi di amankan oleh polisi kemudian terdakwa dana barang bukti terebut di bawa oleh pihak polisi ke Polres Lombok Timur untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan berat kotor keseluruhan 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan empat) gram kemudian disisihkan seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 8,98 (delapan koma Sembilan delapan) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh dengan berat kotor keseluruhan 8,39 (delapan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram sedangkan sisanya 6,85 (enam koma delapan lima) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan;

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,8590 (nol koma delapan lima sembilan kosong)) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0102 tanggal 12 Februari 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,6603 (nol koma enam enam nol tiga) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0103 tanggal 12 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli kemudian menjual kembali narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil ,mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan.Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah mengganti; mengubah atau

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : " Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang sudah diuraikan sebelumnya di atas bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi L.LANDIKA PURWANGSA PUTRA kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) Bungkus plastik klip sedang yang berisi Ganja kepada Saksi IRAWAN setelah itu Saksi IRAWAN memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan membeli dan menjual kembali narkotika Golongan I tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kresek bening
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang berbentuk narkotika dan merupakan barang yang dilarang beredar serta barang barang yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Putih

Oleh karena barang tersebut diduga digunakan untuk berkomunikasi perihak narkotika serta barang barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka MH1JM0211NK621901, No.Sin JM02E-1621940, An NURLAILA ROHMATIN

Oleh karena barang tersebut milik dari NURLAILA ROHMATIN, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada NURLAILA ROHMATIN melalui saksi AGUS SATRIAWAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI HERMAWAN Bin H. M. NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kresek bening
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 9,84 (sembilan koma delapan puluh empat) gram

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berukuran kecil yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dengan berat bersih 7,36 (tujuh koma tiga puluh enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna Putih

Dirampas untuk negara

- 1 Kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No.Pol : DR 5709 ZD, No.Ka MH1JM0211NK621901, No.Sin JM02E-1621940, An NURLAILA ROHMATIN

Dikembalikan kepada NURLAILA ROHMATIN melalui saksi AGUS SATRIAWAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. RAUHIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **SELLY KUSUMA WARDHANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Drs. H. RAUHIN, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf